



PUTUSAN

Nomor : 154/ PID.B/2022/PN.SNg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

Nama Lengkap : **TATANG SURYANA Alias JEBLEH Bin EDI ;**
Tempat Lahir : Subang ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 September 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kebondanas Rt 08/02 Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/65/V/2022/Reskrim tanggal 28 Mei 2022 ;

Terdakwa **TATANG SURYANA Alias JEBLEH Bin EDI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Subang, sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 ;
2. Penyidik pada Kepolisian Resor Subang perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 154/Pid.B/2022/PN.SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.154/Pen.Pid./2022/PN.Sng tertanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.154/Pen.Pid./2022/PN.Sng tertanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 ;
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG SURYANA alias JEBLEH BIN EDI bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke - 4 KUHP dan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor STNK 03795483 a.n RASIM ;
 - 1 (satu) bendel BPKB kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor BPKB N-059270773 a.n RASIM ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontakkendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 ;
 - 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E115253;

Dikembalikan kepada saksi Rasim bin warta ;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX No. Pol : T-5290-VK No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 atas nama IMAM NURDIN ;
- 1 (satu) buah Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank BRI KCP Pamanukan Unit Karanganya rPamanukan Nomor : B.44 / MKR / V / 2022,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 154/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2022 Perihal Keterangan Penyimpanan Anggunan BPKB

R2 merk Yamaha Jupiter MX No. Pol : T-5290-VK No.Ka :

MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 atasnama IMAM NURDIN ;

– 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX No.Ka :

MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 berikut kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi IMAM NURDIN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa TATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI Bersama Nur Rohman als. Kili Bin Casmal (Penuntutan dalam perkara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat di sebuah rumah masuk Dusun Kebondanas Rt. 010 Rw. 02 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,dilakukan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa yang sedang bersama dengan saksi NUR ROHMAN al. KILI bin Casmal sedang berjalan kaki akan pulang ke rumah orang tua Terdakwa, dalam perjalanan sampai di sebuah rumah masuk Dusun Kebondanas Rt. 010 Rw. 02 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang terdakwa melihat ada pintu rumah yang sedikit terbuka dan terlihat ada 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi RASIM Bin WARTA sedang terparkir didalam rumah, selanjutnya terdakwa memasuki rumah tersebut sedangkan saksi NUR ROHMAN al. KILI mengawasi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 154/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi diluar rumah setelah terdakwa berada didalam rumah langsung mencari kunci kontak kendaraan tersebut dan menemukan nya di atas Kulkas dengan pelan pelan terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut untuk kemudian terdakwa bersama dengan saksi NUR ROHMAN al. KILI langsung menuju kerumah saksi NUR ROHMAN al. KILI untuk selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dirumahnya.

Bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi RASIM Bin WARTA RASIM Bin WARTA **dan** akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi RASIM Bin WARTA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Dan Kedua

Bahwa Terdakwa TATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat di sebuah pekarangan rumah masuk Dusun Kebondanas Rt. 01 Rw. 01 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seperti diatas , terdakwa dengan berjalan kaki melewati pekarangan rumah milik saksi **IMAM NURDIN Bin JAYA** masuk Dusun Kebondanas Rt. 01 Rw. 01 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX, warna kuning, No. Pol : T 5290 VK, No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 berikut kunci kontaknya yang juga milik saksi **IMAM NURDIN Bin JAYA** dengan posisi kunci kontak menempel pada sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di halaman rumah dan pagar rumah dalam keadaan terbuka, setelah melihat – lihat situasi dan kondisi sekitar yang dalam keadaan sepi terdakwa langsung masuk kedalam halaman rumah tersebut menuju sepeda motor yang terparkir untuk kemudian mendorongnya sampai keluar pagar rumah tersebut kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut tersebut untuk kemudian membawa kerumahnya terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 154/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi **IMAM NURDIN Bin JAYAdan** akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi **IMAM NURDIN Bin JAYA** mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RASIM Bin WARTA** dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kebondanas Rt. 010/002 Ds. Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang ;
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 berikut kunci kontak ;
- Bahwa yang terakhir menggunakan kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 tersebut adalah saksi dan kemudian saksi memarkirkan kendaraan R2 tsb didalam ruang tamu dan kemudian kunci kontak tsb saksi simpan diatas Kulkas yang berjarak \pm 5 Meter dengan kendaraan R2 tersebut;
- Bahwa pada saat saksi pulang kerumah saksi melihat pintu rumah dalam kedaan terbuka dan pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi melihat kendaraan R2 milik saksi yang diparkirkan di ruang tamu sudah tidak ada / hilang dan kemudian saksi membangunkan ibu kandung saksi yang bernama saksi AMINAH dan kemudian pada saat saksi AMINAH bangun ternyata saksi AMINAH tidak mengetahuinya dan kunci kontak kendaraan R2 tersebut juga sudah hilang / dicuri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tsb ayaitu kendaraan R2 milik saksi yang telah dicuri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AMINAH Binti MAD SANGID (alm)** , dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 154/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kebondanas Rt. 010/002 Ds. Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang ;
 - Bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 berikut kunci kontak milik anak saksi yang bernama saksi RASIM ;
 - Bahwa sekira jam 23.40 Wib saksi dibangunkan oleh saksi RASIM dan memberitahukan bahwa kendaraan R2 miliknya tsb telah hilang / dicuri dan kemudian saksi mengecek ruang tamu dan ternyata benar bahwa kendaraan R2 milik saksi RASIM tsb telah hilang berikut kunci kontaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apakah Saksi melakukan pencurian tersebut ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi RASIM mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tsb yaitu kendaraan R2 milik saksi yang telah dicuri ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **WARTA Bin TEWIN**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kebondanas Rt. 010/002 Ds. Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang ;
 - Bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 berikut kunci kontak milik anak saksi yang bernama saksi RASIM ;
 - Bahwa sekira jam 23.40 Wib saksi dibangunkan oleh saksi Rasim dan memberitahukan bahwa kendaraan R2 miliknya tsb telah hilang / dicuri dan kemudian saksi mengecek ruang tamu dan ternyata benar bahwa kendaraan R2 milik saksi RASIM tsb telah hilang berikut kunci kontaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apakah Saksi melakukan pencurian tersebut ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Rasim mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 154/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tsb yaitu kendaraan R2 milik saksi yang telah dicuri;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **IMAM NURDIN Bin JAYA** , dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB bertempat di sebuah pekarangan rumah masuk Dusun Kebondanas Rt. 01 Rw. 01 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang;
 - Bahwa Barang yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX, warna kuning, No. Pol : T 5290 VK, No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 dalam keadaan kunci motor tersebut tergantung dimotor karena pada saat itu saksi lupa untuk mencabutnya ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat CCTV milik tetangga saksi yang bernama saksi EGI bahwa pada saat pelaku mengambil kendaraan R2 milik saksi tsb yaitu dengan cara awal mulanya ada seorang laki – laki yang diduga sebagai tersangka datang dari arah barat dengan berjalan kaki dan kemudian tersangka melihat situasi lingkungan sekitar rumah kontrakan saksi dan kemudian tersangka langsung menghampiri kendaraan R2 milik saksi dan kemudian tersangka langsung mendorong kendaraan R2 tsb dan langsung membawa pergi kendaraan R2 milik saksi tersebut kearah barat ;
 - Bahwa atas kejasian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **SUPANA Bin ROSID**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wib di depan rumah kontrakan milik BANDI tepatnya di Dsn. Kebondanas Rt. 03/01 Ds. Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang ;
 - Bahwa barang yang telah diambil yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX, warna kuning, No. Pol : T 5290 VK, No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 berikut kunci kontaknya dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 154/ Pid.B/2022/PN.Sng



kendaraan R2 tsb adalah milik menantu saksi yang bernama saksi IMAM NURDIN ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX, warna kuning, No. Pol : T 5290 VK, No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 milik saksi IMAM NURDIN tsb telah hilang /hilang setelah saksi di telephone oleh saksi IMAM NURDIN dan kemudian setelah itu saksi langsung datang kerumah kontrakan saksi IMAM NURDIN ;
 - Bahwa sesuai keterangan saksi IMAM NURDIN bahwa pada saat saksi memarkirkan kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX, warna kuning, No. Pol : T 5290 VK, No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 dalam keadaan kunci motor tsb tergantung dimotor;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi **NUROHMAN Alias KILI Bin CASMAD**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : T-5308-YV dengan Noka : MH1JFZ219HK148879 Nosin : JFZ2E1152531 pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 di Dsn / Ds. Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang ;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 saksi bersama Terdakwa sedang berjalan kaki akan pulang ke rumah orang tua tersangka dan tersangka melihat ada pintu rumah yang sedang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian tersangka langsung masuk kedalam rumah tsb sedangkan saksi mengawasi situasi diluar rumah dan kemudian setelah tersangka masuk kedalam rumah dan kemudian Tersangka langsung mengeluarkan sepeda motor tsb dan kemudian tersangka bersama dengan saksi Nur Rohman Al. Kili langsung membawa sepeda motor tsb langsung kerumah saksi Nur Rohman Al. Kili ;
 - Bahwa pernanan masing - masing dalam melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : T-5308-YV dengan Noka : MH1JFZ219HK148879 Nosin : JFZ2E1152531 yaitu : Terdakwa berperan masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor yang sedang terparkir didalam rumah sedangkan saksi Nurohman berperan mengawasi diluar rumah untuk antisipasi apabila ada orang yang datang / melihat;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor STNK 03795483 a.n RASIM ;
- 1 (satu) bendel BPKB kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor BPKB N-059270773 a.n RASIM ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontakkendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 ;
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E115253 ;
- Jupiter MX No. Pol : T-5290-VK No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 atas nama IMAM NURDIN ;
- 1 (satu) buah Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank BRI KCP Pamanukan Unit Karanganya rPamanukan Nomor : B.44 / MKR / V / 2022, tanggal 28 Mei 2022 Perihal Keterangan Penyimpanan Anggunan BPKB R2 merk Yamaha Jupiter MX No. Pol : T-5290-VK No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 atasnama IMAM NURDIN ;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 berikut kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira jam 23.30 Wib bertempat di sebuah rumah masuk Dusun Kebondanas Rt. 010 Rw. 02 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang Bersama Nur Rohman als. Kili Bin Casmal (Penuntutan dalam perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi Rasim Bin Warta sedang terparkir didalam rumah ;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah tersebut sedangkan saksi NUR ROHMAN al. KILI mengawasi situasi diluar rumah setelah terdakwa berada didalam rumah langsung mencari kunci kontak kendaraan tersebut dan menemukan nya di atas Kulkas dengan pelan pelan terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut untuk kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nur Rohman Al. Kili langsung menuju kerumah saksi Nur Rohman Al. Kili untuk selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dirumahnya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 154/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi RASIM Bin WARTA RASIM Bin WARTA ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa dengan berjalan kaki melewati pekarangan rumah milik saksi **IMAM NURDIN Bin JAYA** masuk Dusun Kebondanas Rt. 01 Rw. 01 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX, warna kuning, No. Pol : T 5290 VK, No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 berikut kunci kontaknya yang juga milik saksi **IMAM NURDIN Bin JAYA** dengan posisi kunci kontak menempel pada sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di halaman rumah dan pagar rumah dalam keadaan terbuka, setelah melihat – lihat situasi dan kondisi sekitar yang dalam keadaan sepi terdakwa langsung masuk kedalam halaman rumah tersebut menuju sepeda motor yang terparkir untuk kemudian mendorongnya sampai keluar pagar rumah tersebut kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut untuk kemudian membawa kerumahnya terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHP dan Dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan Hukum ;
3. Unsur “Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;
4. Unsur “ pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) “ ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “ **Barang Siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 154/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan para terdakwa bernama yaitu Terdakwa **TATANG SURYANA als. JEBLEH BIN EDI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022, Terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Nurohman sedang berjalan kaki akan pergi ke rumah orang tua Terdakwa dalam perjalanan sampai di sebuah rumah masuk Dusun Kebondanas Rt. 010 Rw. 02 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang Terdakwa melihat ada pintu rumah yang sedikit terbuka dan terlihat ada 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi RASIM Bin WARTA sedang terparkir didalam rumah, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut sedangkan saksi Nurohman mengawasi situasi diluar rumah melihat Terdakwa masuk kedalam rumah dan berselang beberapa menit terdakwa sudah keluar rumah dengan mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi Rasim Bin Warta dengan cara dituntunnya menuju arah jalan raya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi Rasim Bin Warta tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Rasim Bin Warta;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 154/ Pid.B/2022/PN.Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan Hukum “ ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nur Rohman dengan perannya masing – masing dimana dimana Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam No.Pol : T 5308 YV No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 milik saksi Rasim Bin Warta sedangkan saksi Nur Rohman yang mengawasi situasi diluar rumaah apabila ada orang yang dating;

Maka dengan demikian unsur “Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih “ ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa melakukannya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira jam 23.30 Wib yaitu waktu dimana setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit sehingga dapat dikatakan sebagai waktu malam, tanpa mendapat ijin dari pemilik barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) “ ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertibangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yang unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa;”
2. Unsur “ mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan Hukum ;



3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;”

Menimbang, bahwa terhdap unsur “Barang Siapa” sudah Majelis Hakim pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum untuk itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali dan akan mengambil alih pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki melewati pekarangan rumah milik saksi Imam Nurdin Bin Jaya masuk Dusun Kebondanas Rt. 01 Rw. 01 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX, warna kuning, No. Pol : T 5290 VK, No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 berikut kunci kontaknya yang juga milik saksi Imam Nurdin Bin Jaya dengan posisi kunci kontak menempel pada sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di halaman rumah dan pagar rumah dalam keadaan terbuka, setelah melihat – lihat situasi dan kondisi sekitar yang dalam keadaan sepi terdakwa langsung masuk kedalam halaman rumah tersebut menuju sepeda motor yang terparkir untuk kemudian mendorongnya sampai keluar pagar rumah tersebut kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut tersebut untuk kemudian membawa kerumahnya terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna kuning, No. Pol : T 5290 VK, No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 berikut kunci kontaknya yang juga milik saksi Imam Nurdin Bin Jaya tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Imam Nurdin Bin Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB yaitu waktu dimana setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit sehingga dapat dikatakan sebagai waktu malam, tanpa mendapat ijin dari pemilik barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHP dan unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatuan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tuntutananya telah dituntut oleh Jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya Terdakwa menjalani pidana penjara sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang dipersidangan;
- Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUH**Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa TATANG SURYANA Alias JEBLEH Bin EDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ”, sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TATANG SURYANA Alias JEBLEH Bin EDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warna hitam No.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor STNK 03795483 a.n RASIM ;
 - 1 (satu) bendel BPKB kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 nomor BPKB N-059270773 a.n RASIM ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontakkendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E1152531 ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 154/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street tahun 2017 No.Pol : T 5308 YV warnahitamNo.Ka : MH1JFZ219HK148879 No. Sin : JFZ2E115253;

Dikembalikan kepada saksi Rasim bin warta ;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX No. Pol : T-5290-VK No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 atas nama IMAM NURDIN ;
- 1 (satu) buah Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank BRI KCP Pamanukan Unit Karanganya rPamanukan Nomor : B.44 / MKR / V / 2022, tanggal 28 Mei 2022 Perihal Keterangan Penyimpanan Anggunan BPKB R2 merk Yamaha Jupiter MX No. Pol : T-5290-VK No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 atasnama IMAM NURDIN ;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX No.Ka : MH350C00IBK035693 No.Sin : 50C-036759 berikut kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi IMAM NURDIN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh **MOHAMMAD IQBAL.,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ERSLAN ABDILLAH.,S.H** dan **RIBKA NOVITA BONTONG.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 secara online/teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURIFAH AMALIAH., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh **NILUH MADE ARIADININGSIH.,S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ERSLAN ABDILLAH, S.H

MOHAMMAD IQBAL, SH.,M.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 154/ Pid.B/2022/PN.Sng



NURIFAH AMALIAH.,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)